



PUTUSAN

Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 31
tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX,
tempat kediaman di XXX Kota Malang yang dalam
perkara ini berdomisili di XXX Kota Malang, dengan
domisili elektronik pada alamat e-mail XXX;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Lumajang, XXX (umur
31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November
2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Malang, Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 20
November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada
tanggal 09 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota
Malang tanggal 10 Februari 2020;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di XXX Kota Malang selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :ANAK P&T, NIK.XXX, Perempuan, lahir di Malang, XXX / 4 tahun (saat ini berada dalam asuhan Pemohon);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah, dimana Termohon terkadang mengatakan bahwa ia pergi bersama teman-temannya namun ternyata ia pergi ke tempat karaoke bersama dengan laki-laki lain dan pulangnye larut malam;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga, dan bahkan Termohon seringkali meninggalkan Pemohon dan anaknya ke luar kota dengan alasan urusan pekerjaan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yang akibatnya Pemohon pamit pergi meninggalkan Termohon karena Termohonlah yang meminta Pemohon untuk pergi dari rumah dan sekarang

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang dan bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon.

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

7. Bahwa mengenai 1 (Satu) anak Pemohon dan Termohon yang bernama : ANAK P&T, NIK.XXX, Perempuan, lahir di Malang, XXX / 4 tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) dan selama ini dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Pemohon, apabila di asuh oleh Termohon, Pemohon khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Pemohon mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menetapkan 1 (Satu) anak Pemohon dan Termohon yang bernama : ANAK P&T, NIK.XXX, Perempuan, lahir di Malang, XXX / 4 tahun, karena

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz dan selama ini dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Pemohon, berada dalam asuhan Pemohon ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 25 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXX tanggal 18 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor XXX

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



tanggal 10 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P&T Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 10 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selain itu Termohon sering pergi karaoke dengan teman-temannya sehingga Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon beserta anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



sekarang dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah menjenguk anaknya;

- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dengan Termohon tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon. tetapi ketika Pemohon bekerja anak Pemohon dengan Termohon tersebut dirawat dan diasuh oleh saksi Selain itu, Pemohon juga dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering pergi karaoke

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



bersama teman-temannya dan Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon serta anaknya. Selain itu Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dengan Termohon tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon. tetapi ketika Pemohon bekerja anak Pemohon dengan Termohon tersebut dirawat dan diasuh oleh orang tua saksi Selain itu, Pemohon juga dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah sejak bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yang akibatnya Pemohon pamit

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon karena Termohonlah yang meminta Pemohon untuk pergi dari rumah dan sekarang Pemohon pulang dan bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 1 (satu) anak yang bernama ANAK P&T, lahir di Malang tanggal XXX adalah anak sah Pemohon dengan Termohon dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 09 Februari 2020 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2021 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selain itu Termohon sering pergi karaoke dengan teman-temannya sehingga Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon beserta anaknya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره نتوارية وتعززه جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P&T, lahir di Malang tanggal XXX, yang masih belum mumayyiz (umur 12 tahun) dan masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan dari orang tuanya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Bahwa, sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, kedua orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bahwa, meskipun seorang ibu kandung dianggap lebih mengerti dengan kebutuhan anak-anaknya dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam usia itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.

Bahwa, akan tetapi terbukti Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut Termohon tidak memberikan perhatian dan merawat anak Pemohon dengan Termohon, sehingga terdapat bukti perkembangan *psichis* anak tersebut dapat terganggu, dan jiwa anak tersebut dikhawatirkan sewaktu-waktu dalam bahaya bila dalam pengasuhan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Termohon terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak **hadhanah**, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebaliknya terbukti di persidangan saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat baik jasmani maupun rohaninya dalam asuhan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak mengasuh anak tersebut, layak untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut, tidak terdapat halangan bagi Pemohon untuk memegang hak asuh anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim memandang Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak **hadhanah** bagi anak tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang menggariskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan ‘*kuasa asuh*’ adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Pemohon tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Pemohon tidak memberikan akses

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesempatan) kepada Termohon untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah dari Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai pula dengan norma sebagaimana tersebut dalam Kaidah hukum Islam yang termuat di dalam kitab :

1. *Al Bajuri* juz II halaman 195. Yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانته

artinya : *"apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"*.

2. Kaidah fiqihyah dalam kitab l'anatut Thalibiin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستغل الى التمييز ام
تتزوج بأخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند
اختيار منها

artinya : *yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;*

Menimbang, bahwa akan tetapi karena Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut dipandang tidak dapat memikul tanggung jawab pengasuhan tersebut, maka hal tersebut dapat disimpangi dan menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada orang tua yang dapat memegang tanggung jawab mengasuh dan memelihara, serta memberi hak pendidikan kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) yang memohon anak yang bernama ANAK

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P&T, lahir di Malang tanggal XXX, berada dalam asuhan Pemohon beralasan dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh/*hadlanah* atas seorang anak tersebut ditetapkan kepada Pemohon, namun berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Huruf C nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk memberikan hak akses kepada Termohon bertemu dan berkomunikasi terhadap anak tersebut. Dan apabila Pemohon tidak melaksanakan perintah tersebut maka Termohon dapat mengajukan gugatan pembatalan hak asuh/*hadlanah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 bahwa sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon adalah ternyata telah melakukan hubungan suami-istri sebagaimana layaknya (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian menurut Al-Qur'an dan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Konveksi) dan didepan persidangan menyampaikan penghasilannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, terdapat ketentuan sebagai berikut :

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. 2 [al Baqoroh] : 241);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberikan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK P&T**, lahir di Malang tanggal XXX, berada di bawah *hadhanah* Pemohon dengan memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa *Mut'ah* sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Ikrar Talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Safiudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

H. Safiudin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	13.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	383.000,00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2024/PA.Mlg